



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 006/A.1/31.75.03.1007/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Cipinang besar Selatan memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK Al Iman

Alamat : Jl Cipinang Jaya LL, Rt 001 Rw 008, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pimpinan Sekolah : Siti Fariyah, S.ag

Pimpinan Yayasan : Ir H. Imron Asjhari, MM

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan
Cipinang Besar Selatan

(Yudha Hermawan)
NIP : 198211172010011027

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

